



**REVOCATION OF A BIRDOM'S CURRENT RIGHTS TO A MINOR CHILD AFTER A
DIVORCE**

(Case Study Decision Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)

**PENCABUTAN HAK ASUH IBU KANDUNG ATAS ANAK DIBAWAH UMUR PASCA
TERJADINYA PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)

Eka Ayu Octaviany¹

Dr. Diah Arimbi, M.H² Zulfika Ikrardini, S.h., M.Kn³

¹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

² Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

³ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[✉ekaayuoct@gmail.com](mailto:ekaayuoct@gmail.com)

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Child Custody (Hadhanah); Judge's
Consideration; Revocation of Parental
Rights.,

Kata Kunci:

Hak Asuh Anak (Hadhanah);
Pertimbangan Hakim; Pencabutan Hak
Pengasuhan.,

Abstract

The problem that arises after a divorce is regarding child custody. The law regulates child care, if the child is under 12 (twelve) years of age then the right to care is the mother's right. However, in this study the mother was not responsible for caring for the child, so a lawsuit was filed for revocation of child custody by the plaintiff who was the grandmother of the defendant's child.

The purpose of this research is to find out the considerations of judges in deciding post-divorce child custody cases and to find out the rules and theories that form the basis of judges' considerations in deciding custody cases for minor children. This research uses normative juridical research methods, the data source in this research is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. In the primary legal materials, the decision of the Religious Court Number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn is used. While secondary legal materials are obtained from journals, previous theses as well as books and articles that can assist research.

This research concludes that the judge's consideration in deciding issues regarding custody is based on applicable positive legal rules and existing theories as well as in decision number 791/Pdt.G/2021/PA.Bn in accordance with Article 156 letter C KHI and the judge's balance and based on the best interests of the child.

Abstrak

Timbul permasalahan setelah perceraian terjadi, yaitu mengenai hak pengasuhan anak. Undang-undang telah mengatur mengenai pengasuhan anak, jika sang anak berada dibawah 12 (dua belas) tahun maka hak pengasuhan merupakan hak ibunya. Akan tetapi pada penelitian ini ibu tidak bertanggungjawab dalam pemeliharaan anak, sehingga dilakukan gugatan pencabutan hak asuh anak oleh penggugat yang merupakan nenek dari anak tergugat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian dan mengetahui aturan serta teori yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak pengasuhan anak dibawah umur. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada bahan hukum primer menggunakan putusan Pengadilan Agama Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari jurnal, skripsi terdahulu dan buku-buku serta artikel yang dapat membantu penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan permasalahan mengenai hak pengasuhan berdasar pada aturan hukum positif yang berlaku dan teori yang ada dan pada putusan nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn sesuai dengan dalam Pasal 156 huruf C KHI dan pertimbangan hakim dan berdasar pada kepentingan terbaik anak.



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap manusia ingin panjang umur dan melahirkan generasi baru melalui perkawinan agar dapat mempunyai keturunan, karena dengan begitulah kehidupan dapat berkembang, dalam hal membentuk keluarga yang sesuai dengan ketentuan bahwa jika ingin memperoleh keturunan maka harus melalui perkawinan yang sah. Karena hanya melalui perkawinan yang sah menimbulkan suatu akibat hukum, hak dasar atau hak asasi yang juga sekaligus merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pasal (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa¹ Perkawinan menurut islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misyaaqan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Namun dalam perkawinan tidak dapat dipungkiri akan terjadi konflik dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh suami istri tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan.² Konflik berasal dari kata kerja latin "*configere*" artinya saling memukul, secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya. Konflik dalam rumah tangga merupakan keadaan dimana terjadi permasalahan dalam perkawinan antara suami dan istri sehingga berakibat pada perilaku mereka yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sampai dengan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga terjadilah putusnya perkawinan karena perceraian. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 113 No 1 tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) bahwa perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Dalam hal terjadinya perceraian maka akan berakibat kepada berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak dan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu, jika perkawinan putus karena perceraian, perlu adanya pengawasan dalam pengasuhan anak, khususnya pada anak yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*. Karena, seorang anak akan jauh lebih baik jika diasuh oleh kedua orang tuanya, karena anak akan merasa jauh lebih aman dan nyaman serta jika berada di bawah asuhan kedua orang tuanya, segala haknya akan selalu terlindungi dan terpenuhi. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Seorang anak masih membutuhkan perlindungan, perkembangan dan pertumbuhan sehingga dia tidak bisa lepas dari pengawasan atau perlindungan orang tua. Maka dari itu diperlukan perlindungan anak akibat perceraian, kekerasan dan diskriminasi korban dari perceraian yang dapat mengakibatkan trauma, walaupun tidak semua anak merasakan hal yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pemeliharaan anak dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai hak-hak anak diantaranya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

perlindungan kepada anak dan didalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina dan melindungi anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya sebagai bentuk tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 huruf a dikatakan bahwa meskipun telah terjadi perceraian, ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bilamana dalam hak asuh tersebut terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan akan memutuskan kepada siapa hak asuh tersebut akan diberikan.

Mengenai siapa yang menjadi wali asuh terhadap anak dibawah umur atau belum *mumayyiz* tersebut perlu adanya putusan hakim terhadap penentuan yang menjadi wali asuhnya, karena anak dibawah umur atau belum *mumayyiz* rentan mengalami kekerasan, diskriminasi dan seringkali hak-haknya tidak terpenuhi karena anak dibawah umur atau belum *mumayyiz* ini belum dapat menjaga atau menghidupi dirinya sendiri. UU Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh dari orang tua ketika lalai atau tidak mampu dalam menjalankan kewajibannya, sebagai contohnya jika putusan tersebut sebelumnya diberikan kepada ibu akan tetapi sang ibu dalam pelaksanaannya berkelakuan tidak baik sehingga dapat merugikan kehidupan sang anak maka dapat dilakukan pengalihan hak asuh tersebut kepada ayah atau pihak yang menurut hukum layak dalam menerima tanggungjawab untuk memelihara anak tersebut.

Jika sudah ada putusan yang telah ditetapkan mengenai pemberian hak asuh dapat dilakukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, sehingga hak asuh tersebut dapat dicabut dan dipindahkan dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga kepada pihak atau wali yang masih mempunyai hubungan keluarga. Maksud serta tujuan dari pengalihan atau pencabutan hak asuh anak ini adalah untuk terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak karena pencabutan hak asuh anak ini sifatnya sementara.

Salah satu pencabutan hak asuh yang terjadi adalah seperti yang terdapat dalam Putusan tingkat pertama yang merupakan kasus gugatan pencabutan hak asuh dimana dengan adanya putusan tersebut membatalkan putusan pada tingkat banding, kedua putusan ini merupakan putusan yang berbeda akan tetapi putusan ini saling berkaitan. Karena pada

putusan tingkat banding tersebut berisi mengenai perceraian yang dilakukan oleh pembeding dan terbanding yang masing-masing identitasnya di rahasiakan, maka selanjutnya akan di sebut menjadi mantan istri sebagai terbanding dan mantan suami sebagai pembeding.

Putusan tingkat banding dengan Nomor: 06/Pdt.G/2013/PTA.Bn disebutkan bahwa mantan istri selaku terbanding dan mantan suami selaku pembeding telah resmi bercerai dan tercatat secara negara, lalu mantan suami mengajukan permintaan mengenai pengalihan hak asuh anak yang sebelumnya jatuh kepadamantan istri, permintaan ini dilakukan karena mantan istri tidak pernah merawat sang anak dan perceraian terjadi dikarenakan mantan istri berselingkuh sehingga mantan suami merasa bahwa mantan istri tidak patut memiliki hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut. Akan tetapi pada putusan tingkat banding ini majelis hakim menolak permintaan mantan suami dan mengabulkan sebagian, permintaan yang di tolak ini merupakan permintaan mengenai pengalihan hak asuh anak dan majelis hakim tetap pada putusan sebelumnya menjatuhkan hak asuh kepada mantan istri dengan pertimbangan bahwa kedua anaknya masih balita.

Kemudian pada putusan tingkat pertama dengan Nomor: 791/Pdt.G/2021/PA.Bn merupakan gugatan yang dilakukan oleh ibu kandung dari mantan suami (selanjutnya disebut Ibu Tuti). Dalam gugatannya Ibu Tuti menggugat mantan istri dengan gugatan pencabutan hak asuh terhadap cucunya. Ibu Tuti melakukan gugatan pencabutan hak asuh ini dikarenakan mantan suami telah meninggal dunia pada tahun 2021 sehingga Ibu Tuti mempunyai hak dalam pengasuhan kedua cucunya yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*. Karena saat perceraian terjadi kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* maka sesuai dengan aturan mengenai hak asuh anak yang terdapat pada Pasal 105 huruf a KHI menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁴

Sesuai dengan isi pasal tersebut seharusnya mantan istri menjadi pemegang penuh hak asuh terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur, dikarenakan mantan istri lalai dalam pelaksanaan pemeliharaan anak dan tidak bertanggung jawab terhadap penunaian hak anak dengan cara pergi keluar kota tanpa membawa anak, kemudian mantan istri tidak pernah mengurus kedua anak tersebut dari balita. Maka kedua anak tersebut perlu mendapatkan

⁴ KHI. Op.Cit Pasal 105 huruf a

perlindungan dan pemeliharaan yang layak sehingga Ibu Tuti melakukan gugatan pencabutan hak asuh anak atas cucunya dari mantan istri, tujuan dari gugatan tersebut dilakukan untuk melindungi kedua anak tersebut dari kehidupan yang tidak layak, karena sang anak membutuhkan wali yang dapat menggantikan peran orang tuanya dan dapat melakukan pemeliharaan dengan baik dan layak. Karena mantan istri tidak pernah hadir selama persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sehingga gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *Verstek*.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka peneliti merasa perlu untuk membuat suatu kajian terkait penetapan dalam pemberian hak asuh. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“PENCABUTAN HAK ASUH IBU KANDUNG ATAS ANAK DIBAWAH UMUR PASCA TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)”**.

Terkait dengan judul penelitian yang diangkat, belum ada peneliti lain yang melakukan penelitian dan menulis hal yang sama. Jika ditemukan tulisan yang mengangkat objek penelitian yang sama namun tulisan tersebut melakukan kajian atau analisis dari sisi yang berbeda, seperti :

1. Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk. (Di tulis oleh Aditya NurPratama, Program Studi Ahwal Al Sakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tanggal 8 Juni 2009.0 Membahas mengenai dicabutnya hak asuh anak dari ibu yang dilakukan oleh ayah dikarenakan sang ibu sibuk dengan pekerjaannya. Perbedaan dengan yang peneliti tulis adalah mengenai pengalihan hak asuh dari ibu kandung kepada nenek dikarenakan sang Dari tulisan diatas yang membedakan dengan tulisan peneliti adalah peneliti meneliti terkait pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada salah satu pihak yang kemudian dilakukan pencabutan atau pengalihan kuasa asuh karena ada hal-hal yang tidak dipenuhi dalam pelaksanaannya, seperti lalai, tidak bertanggung jawab dan tidak bisa memelihara dengan baik. Sehingga dari adanya kelalaian tersebut merugikan sang anak.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, peneliti merumuskan identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum positif dan teori yang berkaitan dengan pengambilan putusan hakim pengadilan agama dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pencabutan hak asuh ibu kandung terhadap anak dibawah umur akibat perceraian dalam putusan pengadilan nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn?

3. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk mempelajari satu atau beberapa implikasi dan perlindungan hukum dengan menganalisis dan menggali fakta-fakta tersebut. Metode penelitian yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berhubungan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan perpustakaan yang meliputi kajian terhadap buku-buku dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji tentang Pencabutan Hak Asuh Ibu Kandung Atas Anak Dibawah Umur Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang diteliti, teori-teori dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk memecahkan masalah, hasil yang didapatkan dalam proses analisis akan dijelaskan didalam penelitian. Penelitian deskriptif analisis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena dalam penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan mengenai Pencabutan Hak Asuh Ibu Kandung Atas Anak Dibawah Umur Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, kemudian mengidentifikasi informasi yang diperoleh dan mengkaji atau menganalisis informasi yang diperoleh dari buku, artikel dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya yang merupakan bahan tertulis dan referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapat menggunakan studi dokumen ini merupakan data sekunder yang dimana peneliti tidak langsung mendapatkan data dari kegiatan penelitian karena dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data untuk melakukan analisis dan pencarian. Informasi pendukung tambahan dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian perpustakaan dan sumber literatur lainnya. Untuk memperoleh data yang akurat yang digunakan dalam penelitian ini, dan sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data memerlukan pendekatan yang terencana dan metodis.

5. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode Normatif Kualitatif dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh menjadi kalimat yang teratur, runtut dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Berdasarkan hasil permasalahan yang dibahas peneliti, maka diambil kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Positif dan Teori Dalam Pengambilan Putusan Hakim Pengadilan Agama Yang Berkaitan Dengan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.⁵ Salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman adalah hakim,⁷ Hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁸ Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), ketika akan memutuskan hakim

⁵ Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945

⁶ Ery Setyanegara, Jurnal "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila". Vol 44 No 4, hlm 461

⁷ Pasal 19 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸ Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan untuk memenangkan perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga hal ini dapat mendistorsi moral, nilai etis dan perundang-undangan serta penyimpangan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada asas legalitas formal.⁹

Putusan hakim merupakan putusan pengadilan yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara secara litigasi salah satunya dalam menentukan hak asuh anak akibat terjadinya perceraian, apabila hakim telah memeriksa suatu perkara, maka hakim harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan didalam persidangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pertimbangan hukum berupa analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam suatu putusan sangat diperlukan, kemudian pertimbangan hukum tersebut dikemukakan berupa analisis yang jelas. Untuk menganalisis apakah putusan hakim itu benar atau tidak, maka yang harus dianalisis adalah pertimbangan hukum mengenai putusan hakim. Karena pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan, dalam pertimbangan hukum dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan hukum pembuktian mengenai:¹⁰

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti serta nilai kekuatan pembuktian, maka hal ini dapat mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende*

⁹ Moh. Reza, Paper "Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara", hlm 1.

¹⁰ Risdiana & Habibul, E-Journal "Penerapan Asas batas minimal pembuktian dalam perkara hukum perdata" Vol. 7 No 2, hlm, 274.

gemotiveerd) dan putusan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.¹¹ Permasalahan hukum yang terjadi setelah perceraian adalah mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, aturan mengenai hak asuh anak telah diatur dalam hukum positif yang berlaku, didalam KHI hak asuh dibedakan dengan keadaan, pada Pasal 105 KHI mengatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.¹² Sedangkan pada Pasal 156 huruf b mengatakan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.¹³

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika sang anak telah berusia 12 (dua belas) tahun maka sang anak diberi kebebasan dalam menentukan akan tinggal dengan ibu atau ayah, akan tetapi jika masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, maka hak asuh ditetapkan oleh majelis hakim melalui putusannya. Kemudian pada Pasal 45 ayat 1 UU Perkawinan ditegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua juga ditegaskan dalam ayat 2 yang berlaku hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian antara orang tuanya. Dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, bahwa:¹⁴

1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a) *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b) *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya*
- c) *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*
- d) *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*

2) *Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

¹¹ Ibid, hlm 275

¹² Pasal 105 KHI

¹³ Ibid, Pasal 156 huruf b

¹⁴ Pasal 26 UU Perlindungan Anak

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban dalam pemeliharaan sang anak, meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, maka pihak lainnya tetap memiliki hak dan kewajiban. Karena sang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun telah terjadi perceraian.

Selain aturan, ada beberapa teori yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh akibat perceraian, yaitu :

a. Teori kepentingan terbaik bagi anak¹⁵

Dalam teori ini ditekankan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak haruslah berdasar pada kepentingan terbaik sang anak dan harus menjadi pertimbangan utama karena hal ini mencakup kebutuhan emosional, fisik dan psikologis anak. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan orangtua untuk membiayai dan menyediakan lingkungan yang stabil dan mendukung, hubungan emosional antara anak dan orang tua. hakim akan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Teori kebutuhan akan rasa aman¹⁶

Dalam teori ini sebelum hakim memutuskan memberikan hak pengasuhan, hakim harus mengetahui kepribadian masing-masing pihak melalui pernyataan saksi dan apa yang terlihat selama proses persidangan berlangsung. Hal ini harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan karena harus dapat memastikan jika sang anak akan aman jika berada dibawah pengasuhan salah satu pihak, dalam artian sang anak tidak terancam dan teraniaya. Karena anak memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah sehingga diperlukan pendampingan dan pengawasan.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pencabutan Hak Asuh Ibu Kandung pada putusan Nomor: 791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Pertimbangan hukum adalah adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh hakim atau pihak yang berwenang dalam membuat keputusan hukum. Ini melibatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa.¹⁷

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

¹⁵ Mashuril & M. Ridho, jurnal “Fungsional dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum” Vol. 2 No. 2, hlm 269.

¹⁶ Andriyansyah & Rendy “Teori hirarki kebutuhan maslow”. Vol 7 No 1 2022, hlm 10.

¹⁷ Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman

Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang memiliki tujuan untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak serta keadilan bagi seluruh warga negara.

Dalam mencapai kepastian hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, hal ini didasarkan karena hakim merupakan penegak hukum yang dengan putusannya dapat menjadi kunci dalam tercapainya suatu kepastian hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pada teori dan temuan dalam penelitian yang relevan secara teoritis sehingga dapat diperoleh hasil putusan yang maksimal dan seimbang.

Selain itu, dalam putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, ada ketentuan mengenai pembatalan putusan yang dapat dibatalkan demi hukum, ketentuan ini terdapat pada Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berisi bahwa kelalaian pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum, putusan yang dibatalkan tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan yang mengandung cacat atau kekeliruan terbatas pada putusan yang dijatuhkan, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata diatur melalui kasasi yang tercantum dalam Pasal 29 dan 30 UU No 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Salah satu contoh dari pembatalan putusan yang dibatalkan demi hukum adalah seperti putusan pengadilan agama mengenai pencabutan hak asuh ibu kandung atas anak yang masih dibawah umur pasca terjadinya perceraian, putusan tersebut dibatalkan demi hukum karena adanya gugatan pencabutan hak asuh anak dikarenakan pihak yang diberikan hak asuh tidak bertanggung jawab dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan demi kepentingan terbaik bagi sang anak.

Jika sudah ditetapkan putusan kepada siapa hak asuh diberikan, maka sudah seharusnya pihak yang diberikan hak asuh dapat menjalankan kewajibannya dalam memelihara sang anak. Akan tetapi, pada praktiknya tidak semua pihak yang diberikan hak pengasuhan dapat menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan pengasuhan dengan baik, sehingga hal tersebut menyebabkan sang anak menjadi kurang perhatian, kurang kasih sayang dan tidak terpenuhi hak-haknya, maka berdasarkan hal tersebut, hak pengasuhan dapat dicabut.

Dilihat dari macam-macam pertimbangan hukum yang ada, hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan perkara Nomor: 791/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang pencabutan hak asuh anak mendasarkan putusannya dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merujuk pada proses atau analisis yang dilakukan berdasarkan hukum atau aspek hukum dalam suatu konteks tertentu. Hal ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aturan, prinsip, dan preseden hukum yang relevan untuk menentukan keabsahan atau legalitas suatu tindakan atau keputusan. Dalam konteks pengambilan keputusan hukum, pertimbangan yuridis sangat penting karena membantu untuk memastikan bahwa suatu tindakan atau keputusan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, pertimbangan yuridis mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan legalitas suatu perbuatan atau keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini sering dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan yang memiliki implikasi hukum. Dalam perkara Nomor: 791/Pdt.G/2021/PA.Bn mengenai pencabutan hak asuh anak, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut hak asuh anak dari ibu kandung, sebelumnya pada putusan banding dengan perkara Nomor: 06/Pdt.G/2015/PTA.Bn diputuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, adapun yang menjadi pertimbangan hakim pada akhirnya mengabulkan gugatan penggugat adalah atas dasar beberapa hal, yaitu:

- a. Tergugat yang merupakan ibu kandung dari kedua anak tidak pernah hadir selama proses persidangan, karena hal tersebut hakim tidak dapat melakukan proses mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak antara penggugat dengan tergugat, maka dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.¹⁸ Sehingga perkara ini tetap di periksa dan diputus secara *Verstek*, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.
- b. Bukti yang dapat dibuktikan oleh penggugat dan para saksi yang sah secara formil dan dapat dapat diterima sebagai bahan pembuktian karena dibuat oleh pejabat berwenang, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg atau Pasal 1870 KUH Perdata. Pertimbangan yang lainnya berupa keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

saksi yang memiliki hubungan saudara kandung dan saudara ipar dengan penggugat. Dari kedua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dari keterangan saksi dikatakan bahwa, Saksi memberikan pernyataan bahwa saksi menyatakan bahwa penggugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut. Dan saksi menyatakan bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat karena tidak mau ikut dengan tergugat semenjak pergi ke Kalimantan karena tergugat tidak bertanggungjawab, tidak pernah kembali, dan juga tidak pernah mengirimkan uang kepada anak-anak tersebut, serta saksi menyatakan bahwa penggugat merupakan pribadi yang baik dan taat beribadah.

- c. Kemudian tergugat yang merupakan ibu kandung dan pemegang hak asuh dari kedua anak tersebut tidak bertanggung jawab serta tidak menjalankan kewajibannya, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut hak pengasuhan dari tergugat sebagai ibu kandung, pencabutan tersebut didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dikarenakan, kedua anak tersebut tidak dapat terawat dengan baik dan hak-hak serta kewajibannya tidak akan terpenuhi jika hak asuh tetap pada ibu kandung karena tergugat merupakan ibu yang tidak baik untuk kedua anaknya.

Pada pertimbangan hakim ini, penulis berpendapat bahwa majelis hakim sangat memperhatikan hak anak dimana dalam menetapkan putusan, majelis hakim menggunakan ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan, pasal ini menjadi bentuk dasar dari ketentuan tentang hak pengasuhan akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian. Orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus, perceraian tersebut berdampak pada anak. Hakim memiliki wewenang dan peraturan menjadi dasar, dalam hal dilakukannya pencabutan hak asuh anak dibawah umur, selain pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi sang anak. Dengan dilakukannya pencabutan hak asuh, hakim dapat memindahkan hak pengasuhan kepada keluarga sedarah atau kerabat yang dianggap mampu oleh hukum, Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 156 huruf c dikatakan bahwa:¹⁹

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang mempunyai hak hadhanah pula.”

¹⁹ Pasal 156 KHI

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pihak yang telah diberikan hak pengasuhan tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh maka hakim harus memutus kembali mengenai siapa yang patut menjadi pemegang hak pengasuhan. Selain itu, Pasal 49 Nomor 1 tahun 1974 UU Perkawinan mengatakan bahwa:²⁰

- 1) *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:
a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
b) Ia berkelakuan buruk sekali*
- 2) *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*

Pasal 1 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa:

“Pada dasarnya Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, seorang anak mempunyai hak dalam hidupnya yang harus dipenuhi dan diwujudkan sehingga sang anak akan mempunyai bekal untuk masa depannya. Pada Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 1 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terdapat hubungan, bahwa orang tua yang lalai dalam melakukan peengasuhan tidak dapat menjamin anaknya, karena perilaku buruk kedua orang tua yang lalai terhadap anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap anak. Karena pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab melindungi, mengasuh, dan mendidik anak sehingga menjadi bekal kehidupannya di masa depan.

Kemudian, pada Pasal 30 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, mengatakan bahwa:²¹

1. *Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.*
2. *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.*

²⁰ Pasal 49 UU Perkawinan

²¹ Ibid, Pasal 30

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencabutan hak asuh dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, apabila orang tua melalaikan kewajibannya. Kewajiban dalam hal ini dimaksudnya berupa melakukan pengasuhan anak sebagaimana mestinya, seperti merawat, menjaga, memelihara, dan mendidik serta memberikan contoh yang baik. Jika dalam hal tersebut orang tua tidak dapat melakukan salah satunya atau bahkan seluruhnya, maka hak pengasuhan dapat dicabut dan dialihkan.

Hak-hak anak telah diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatakan bahwa:

- 1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.*
- 2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.*
- 3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.*
- 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.*

Berdasarkan pada isi Pasal tersebut dapat diuraikan bahwa tergugat pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak pengasuhan karena lalai terhadap kewajibannya dan perilaku buruk yang menjadikan tergugat tidak dapat dijadikan sebagai pemegang hak pengasuhan atas kedua anaknya. Meskipun pada Pasal 105 KHI yang mengatakan bahwa seharusnya anak yang berada dibawah umur atau belum *mumayyiz* berada dibawah pengasuhan ibunya, akan tetapi pada praktiknya tidak semua ibu bisa diberikan dan mendapatkan hak pengasuhan atas anaknya yang masih dibawah umur.

Hakim tidak dapat secara gegabah menentukan hak pengasuhan dicabut dan diberikan kepada siapa-siapa anak itu akan diasuh tanpa memperhatikan fakta dan tujuan pengasuhan itu sendiri, yaitu untuk pemenuhan hak-hak dan keselamatan hidup seorang anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya.

2. Perimbangan Non-Yuridis

pertimbangan non-yuridis adalah faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan hukum atau peraturan formal namun mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan. Pertimbangan non-yuridis tidak disebutkan atau dituliskan dalam putusan hakim terhadap

suatu perkara.²² Singkatnya pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang melatar belakangi terjadinya perkara, kondisi para pihak dan hal-hal yang memberatkan pihak. Contoh dari pertimbangan non-yuridis adalah seperti riwayat perilaku dan karakter orang tua, kestabilan ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan anak dan kondisi psikologis sang anak. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 791/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang pencabutan hak asuh anak dari ibu kandung, gugatan dilakukan karena pada putusan banding perceraian antara Rendra Marindo dengan Shinta Aprilia, hak asuh diberikan kepada Shinta Aprilia selaku tergugat dan ibu kandung dari Revindra Putra Marindo dan Resha Alfika Marindo. Setelah ditetapkannya putusan pada tingkat banding tersebut, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya untuk memelihara sang anak, tergugat meninggalkan anak-anaknya pergi ke Kalimantan dan tidak pernah kembali, serta tidak pernah memberi kabar, kasih sayang ataupun nafkah kepada anak-anaknya, semenjak kepergiannya kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat yang merupakan nenek dari kedua anak tersebut.

Pertimbangan non-yuridis dalam putusan ini didasarkan pada kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak pengasuhan, sehingga hakim pada perkara ini memutuskan untuk mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh dari ibu kandung yang diajukan oleh penggugat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan terbaik sang anak yang meliputi pendidikan, ekonomi, sosiologis, fisik dan terjaminnya kehidupan anak tersebut dimasa depan.

Pada pertimbangan hakim dalam kasus ini, penulis berpendapat telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada didalam persidangan serta dinilai mendasar pada fakta yang telah dibuktikan oleh penggugat bahwa sang ibu kandung atau tergugat tidak dapat mengasuh anaknya dan bukannya merupakan seorang ibu yang baik, karena tergugat berada terpisah dan meninggalkan anaknya ke luar kota saat kedua anaknya masih balita, tergugat tidak pernah mengunjungi kedua anaknya yang menyebabkan sang anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sang ibu.

Keberadaan tergugat yang jauh dari anaknya, menyebabkan tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak pernah mengunjungi anaknya sehingga membuat tergugat tidak dapat mengasuh anaknya, dapat dikatakan bahwa tergugat tidak dapat menjamin keselamatan

²² Erlina faizal, pertimbangan hakim dalam aspek yuridis dan non-yuridis, Vol 1 No 1 hlm 86.

jasmani dan rohani anak. Sehingga dalam hal ini, tergugat selaku ibu kandung yang seharusnya menjadi pemegang hak pengasuhan anaknya yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, akan tetapi karena fakta hukum bahwa sang ibu bukan merupakan ibu yang baik maka hak pengasuhan diberikan kepada penggugat dengan melihat fakta bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat jasmani rohani selama tinggal dengan penggugat.

Selain itu, penggugat dalam hal ini telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak pengasuhan. Syarat-syaratnya berupa:

1. Beragama Islam
2. Berakal sehat, karena pemegang hak pengasuhan harus dapat berfikir dan bertindak dengan benar karena merupakan wali dari sang anak.
3. Amanah dan berakhlak baik, seseorang yang tidak amanah dan memiliki akhlak yang buruk tidak berhak mendapat *hadhanah* karena tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi sang anak dan tidak bisa menjamin terhadap pemeliharaan anak.
4. Merdeka, maksudnya tidak menjadi budak karena dikhawatirkan tidak dapat menjalankan pengasuhan dengan baik.
5. Mempunyai tempat tinggal yang tetap, karena jika seorang tidak mempunyai tempat tinggal maka salah satu kewajiban untuk melindungi sang anak tidak dapat terlaksana

Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim pada perkara ini sudah tepat dalam menjatuhkan putusan dengan mencabut hak asuh anak dari ibu kandung dan memberikan hak pengasuhan kepada penggugat yang merupakan nenek kandung, adapun kesimpulan dari pokok perkara pada permasalahan ini adalah sang ibu atau tergugat pergi meninggalkan sang anak dan melalaikan kewajiban sebagai pemegang hak asuh, berdasarkan pemeriksaan hakim, bukti yang sudah bisa dibuktikan oleh penggugat, penulis juga berpendapat bahwa anak bukanlah sesuatu yang pantas untuk disengketakan, karena hal ini dapat berdampak buruk bagi psikologis anak jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang berkepanjangan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan diatas, maka penelitian ini dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan hak asuh anak, hakim pengadilan agama mempertimbangkan aturan hukum positif dan teori yang relevan, serta hakim juga mempertimbangkan antara hak

dan kewajiban orang tua kepada anak yang telah diatur dalam perundang-undangan, dan memastikan bahwa anak tetap mendapat kasih sayang dan perhatian yang diperlukan untuk tumbuh kembang yang optimal meskipun orang tuanya telah bercerai.

2. Hakim melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dan mendengarkan kesaksian dari saksi, hakim akan berusaha memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Pada kasus ini Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perkara Nomor: 791/Pdt.G/2021/PA.Bn mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh atas ibu kandung dari penggugat, hal ini di pertimbangkan dengan beberapa hal, diantaranya:
 - a. Alat bukti tertulis yang dapat dibuktikan oleh Penggugat
 - b. Tergugat yang lalai dalam melaksanakan pengasuhan terhadap anak yang didukung oleh yang disampaikan oleh saksi-saksi dan selama dibawah pengasuhan Penggugat kedua anak dalam kondisi yang sehat dan baik.
 - c. Keputusan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada penggugat dipertimbangan demi kepentingan terbaik untuk anak, hak ini sejalan dengan tujuan yaitu dalam pemeliharaan anak yaitu untuk, menjaga, melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyansyah & Rendy "Teori hirarki kebutuhan maslow," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 7 No. 1 (2022): 10
- Erlina faizal, pertimbangan hakim dalam aspek yuridis dan non-yuridis. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*. Vol. 1 No. 1 (2022): 86
- Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari keadilan "substantif"). *Jurnal ResearchGate*. Vol. 44 No. 4 (2016): 461
- Mashuril & M. Ridho "Fungsional dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Unja*. Vol. 2 No. 2 (2017): 269
- Moody Rizqy "Pemenuhan hak anak korban perceraian berdasarkan hukum positif Indonesia," *Jurnal Peneliti*. Vol. 9 No 18 (2023) 467-469
- Reza maulana "pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 5 No. 2 (2020): 296
- Risdiana, Habibul "Penerapan Asas batas minimal pembuktian dalam perkara hukum perdata," *Jurnal ilmiah mandala education*. Vol. 7 No 2 (2021): 274.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan jo Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ilyas M. "Siapa yang berhak atas hak asuh anak setelah perceraian." Dari
www.hukumonline.com. Diakses pada 23 Mei 2024
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
Khaerun. "Trauma anak pasca terjadinya perceraian." Dari www.pa-slawi.go.id
Kolom. "Evolusi hak asuh anak dalam putusan-putusan hakim." Dari www.hukumonline.com.
Asti NL. "Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian." Dari
<https://eprints.uniska-bjm.ac.id>.